

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ANAK ANGKAT
SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN
NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLH)**

TESIS

**OLEH
ROMMY RAKHMAT REZKI
230211050149**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ANAK ANGKAT
SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN
NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLH)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**ROMMY RAKHMAT REZKI
230211050149**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rommy Rakhmat Rezki
NIM : 230211050149
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 1991
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 April 2025

Yang membuat Pernyataan,



Rommy Rakhmat Rezki

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1292/Un.14/IV/UPM-BP/4/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami menyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rommy Rakhnat Rezki
NIM : 230211050149
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : "Analisis Yuridis Terhadap Pengaruh Anak Adopsi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 90/PDT.P/2022/PA.PLH)".

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 11 April 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamaliye, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLII)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Rommy Rakhmat Rezki

230211050149

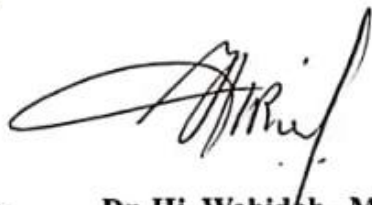
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi., M.Hum
NIP. 196111011990011001

Pembimbing II



Dr. Hj. Wahidah., MHI
NIP. 19670327199203 2 005

PENGESAHAN TESIS

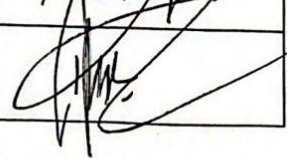
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLH)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Rommy Rakhmat Rezki
230211050149

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada: Rabu, 7 Mei 2025

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah., MHI	
2.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi., M.Hum	
3.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A	
4.	Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S. Ag., M.Pd
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Rommy Rakhmat Rezki: *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh)*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi., M.Hum dan bimbingan II: Dr. Hj. Wahidah., MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Penetapan, Anak Angkat, Ahli Waris

Hakim pemeriksa perkara wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam memeriksa dan menilai fakta hukum serta memilih dasar hukum yang relevan dalam membuat keputusan agar antara dasar pertimbangan dan amar penetapan saling bersesuaian antara satu sama lain. Realitasnya penulis menemukan sebuah Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh tepatnya pada bagian amar penetapan ada satu kaidah hukum baru bahwa seorang anak angkat bisa menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti persoalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sampai dapat memutuskan amar penetapan yang cukup kontradiktif dan untuk mengetahui lebih mendalam apakah alasan hukum yang digunakan memang benar demikian ataukah ada kekeliruan dari hakim dalam menemukan hukum pada perkara ini.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis, hal ini sebagai upaya untuk melakukan telaah secara komprehensif. Pada bagian-bagian tertentu akan didukung dengan data empiris.

Hasil temuan dari penelitian ini setelah ditelaah dan dikaji secara komprehensif dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi anak angkat agar ia bisa menjadi ahli waris untuk orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (2) KHI, Pasal 209 KHI, petitum subsider dan Q.S An-Nisa Ayat 7. Tidak ada satupun dari norma hukum di atas yang dapat membenarkan tindakan majelis hakim dalam memberikan sebuah penetapan ahli waris untuk anak angkat pada bagian amar penetapannya. Terlebih aturan yang ada baik itu dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat memberikan celah bagi anak angkat untuk dapat menerima bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Sehingga dapat dikatakan bahwa penetapan anak angkat sebagai ahli waris tidak berdasar dan beralasan hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah., MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi., M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Wahidah., MHI selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Dan semua pihak tentunya yang sudah mendukung serta turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Banjarmasin, 28 Februari 2025



Rommy Rakhmat Rezki

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرَكَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقُهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقَنَا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teori	17
1. Konsep Negara Hukum.....	17
2. Pertimbangan Hukum	23
3. Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	27
4. Kewarisan dalam Islam.....	31
5. Sebab-Sebab Kewarisan	37
6. Tujuan Hukum	39
H. Metode Penelitian	44
I. Sistematika Penulisan	49

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	51
A. Pengertian Anak Angkat	51
B. Tata Cara Pengangkatan Anak	53
C. Pengangkatan Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Warisan dalam Hukum Islam.....	65
D. Pengangkatan Anak Angkat dan Kedudukannya terhadap Harta Warisan dalam Hukum Positif di Indonesia	69
C. Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat	72
BAB III DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLH	76
A. Posisi Kasus	76
B. Pertimbangan Hukum	78
C. Amar Penetapan.....	80
BAB IV ANALISIS TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLH.82	82
A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh	82
1. Hakim Keliru dalam Menetapkan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dengan Menggunakan Dasar Hukum yang Tidak Relevan	83
2. Hakim dalam Menetapkan Perkara Tidak Mempertimbangkan Fakta Hukum Bahwa Adopsi Anak Angkat dilakukan Dengan Cara Adat	108
3. Hakim Menetapkan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Petitum Subsider atau <i>Ex Aequo Et Bono</i>	119

BAB V PENUTUP	126
A. Simpulan.....	126
B. Rekomendasi/Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136